



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MASYARAKAT ASLI PAPUA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN MERAUKE**

**Julianto Jover Jotam Kalalo, Restu Monika Nia Betaubun, Dewi Natalia Marpaung**

Universitas Musamus Merauke

E-mail : [kalalo@unmus.ac.id](mailto:kalalo@unmus.ac.id) , [restumonika@ecampus.ut.ac.id](mailto:restumonika@ecampus.ut.ac.id) , [marpaung\\_fkip@unmus.ac.id](mailto:marpaung_fkip@unmus.ac.id)

### **Info Artikel**

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

### **Keywords:**

Legal Protection, Child Labor, Indigenous Papuans, Dropouts, Merauke.

### **Abstract**

*Child is any person who has not reached the age of eighteen years or under eighteen years. Workers are people who can do work in accordance with applicable laws. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph 2 states that "Every citizen has the right to work and a decent living for humanity." This provides direction for the state to treat every citizen fairly in employment matters. The type of research conducted by the author is Juridical Empirical Research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society by using a law approach and a case approach. Or it can be interpreted that the research carried out is a legal regulation of the actual situation. Today in Indonesia, there is a phenomenon that is worrying because there are several business entities that are owned as child labor in the company. Children who are already working as child labor in a company must be given legal protection which is one of their rights. From the results of this research, the phenomenon of child labor in Merauke district is the children of the indigenous Papuans who drop out of school or those who do not continue their education to a higher level, and also some who are still working. The reasons they drop out of school vary, some are already lazy to go to school, because of the family's economy and some want to lighten the burden on their parents economically. The importance of protecting children from indigenous*

**Kata kunci:**

Perlindungan Hukum,  
Pekerja Anak,  
Masyarakat Asli Papua,  
Putus Sekolah, Merauke.

**Corresponding Author:**  
Juliianto Jover Jotam Kalalo, e-  
mail : [kalalo@unmus.ac.id](mailto:kalalo@unmus.ac.id)

---

*Papuans, namely by making children as legal subjects, equal rights and obligations regulated by the State.*

---

**Abstrak**

Anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau dibawah delapan belas tahun. Pekerja adalah orang yang bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 2 yakni "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hal ini yang memberikan Arahan bagi negara untuk memperlakukan setiap warga negara secara adil dalam urusan ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Atau dapat diartikan penelitian yang dilakukan adalah peraturan hukum terhadap keadaan yang sebenarnya. Dewasa ini di Indonesia terdapat fenomena yang membuat prihatin karena ada beberapa badan usaha yang dimiliki sebagai tenaga kerja anak dalam perusahaan. Anak yang sudah terlanjur bekerja sebagai tenaga kerja anak di suatu perusahaan harus diberikan perlindungan hukum yang menjadi salah satu hak mereka. dari hasil penelitian ini Fenomena pekerja anak di kabupaten Merauke adalah anak-anak masyarakat asli papua yang putus sekolah atau mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga beberapa yang masih sambil bekerja. Alasan mereka putus sekolah beragam, ada yang memang sudah malas sekolah, karena ekonomi keluarga dan ada pula yang ingin meringankan beban kedua orang tuanya secara ekonomi. Pentingnya perlindungan anak masyarakat asli papua yaitu dengan cara menjadikan anak sebagai subjek hukum,

---

persamaan hak dan kewajiban yang diatur oleh Negara.

@Copyright 2023.

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan yang berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam Pasal 1 Angka 2 No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebut bahwa: "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat." Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah "ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sebelum masa kerja". Pengertian Tenaga Kerja dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Ketenagakerjaan (Manulang, 2001)

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dengan kriteria anak dibawah umur ini yaitu anak yang belum menginjak usia 18 tahun, yaitu 0 sampai 18 tahun. Masalah eksploitasi anak dan juga hak anak yang terancam itu membuat kita sebagai orang tua, keluarga, maupun masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Pasal 20 menyatakan bahwa: "Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua Kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak." Pernyataan ini diadakan dengan tujuan agar setiap anak mampu mengembangkan potensinya dan tumbuh secara wajar (Maidin Gultom, 2014).

Begitu pula dengan zaman orde lama, orde baru, hingga reformasi yang semuanya memberikan peranan penting dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan yang hingga saat ini kita kenal. Konstitusi telah memberikan dasar bagi Negara terkait ketenagakerjaan yang terkandung dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 2 yakni "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hal ini yang memberikan Arahan bagi negara untuk memperlakukan setiap warga negara secara adil dalam urusan ketenagakerjaan. Konstituen yang dalam hal ini sebagai Role Occupant tentu saja sangat bervariasi dalam menghadapi peraturan mengenai ketenagakerjaan, yang dapat dibedakan berdasarkan gender, usia, tingkat pendidikan, keterampilan dan lain-lain sehingga diperlukan aturan yang lebih spesifik mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Negara harus menjamin pemenuhan hak-hak anak Indonesia agar mereka dapat berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penanganan isu pekerja anak bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan sinergi lintas/lembaga serta peran aktif masyarakat untuk mengatasi penghapusan pekerja anak. Upaya penarikan pekerja anak membutuhkan seluruh peran masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja anak tahun 2022. Hingga 2018, Pemerintah telah berhasil menarik pekerja anak sebanyak 105.956 pekerja anak.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya menanggulangi masalah pekerja anak, seperti program nasional Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang mengurangi pengurangan pekerja anak, terutama yang bekerja Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), dan pekerja anak yang putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). (Kompas. 2018)

Persoalan anak dan pendidikan di Kabupaten Merauke, Papua, perlu perhatian khusus. Baik secara fisik, mental dan moral. Ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat, terutama para pendidik. Peran aktif kita semua sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan dunia yang begitu pesat kemajuannya. SDM anak harus terus dipacu. Dikatakan, generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas harus dimulai sejak usia dini (Paud, TK dan SD). Kesehatan dan kecerdasan anak tidak lepas juga dari asupan gizi yang dimakan setiap hari. Kedepannya, pemerintah daerah kita akan memberikan minuman susu gratis kepada anak-anak, terutama di tingkat Paud dan TK. Kalau bisa seminggu atau sebulan sekali, sesuaikan anggaran yang kita miliki. Anggaran untuk mensukseskan pemberian susu gratis akan disiapkan sesuai data anak.. Kepada orangtua anak, ia mengimbau agar dalam mendidik anak, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah. "Pendidikan dan pembentukan moral, etika anak dimulai dari masing-masing rumah. Sekolah hanya melengkapi," ucapnya. (portal Merauke,2016)

Di Kabupaten Merauke, keadaan mengenai ketenagakerjaan yang menyangkut anak kian menjadi perhatian. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di beberapa tempat seperti pelabuhan besar, dermaga pintu air, perusahaan penggilingan padi dan Perum Bulog ditemui fakta-fakta menarik mengenai tenaga kerja anak. Salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah di Perum Bulog yang merupakan salah satu distributor terbesar di Kabupaten Merauke, bahwasannya terdapat sekitar 20 anak yang menjadi pekerja lepas dan bekerja sebagai pekerja baik di kota maupun di daerah pinggiran kota. sebagian dari anak yang bekerja di Perum Bulog telah putus sekolah dan sebagian lagi masih sebaliknya.

Dalam kenyataan, anak yang bekerja sekarang ini semakin marak. Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, kelalaian dalam pendidikan, kegagalan dalam mendidik, mendidik anak untuk mencari nafkah, sehingga anak terpaksa putus sekolah. Semakin jauh jurang pemisah yang dibuat dengan kalangan atas membuat lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menuju jalan menuju lapisan atas. berdasarkan fakta yang ada di atas perlu dipahami bahwa perlindungan anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan terlebih dahulu bahwa telah ditemukan banyak anak masyarakat adat papua yang putus sekolah untuk bekerja dengan menggunakan kekuatannya untuk bekerja sehingga perlu melaksanakan penelitian ini.

Berdasarkan fakta dan masalah hukum yang telah dikemukakan maka sangat menarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak masyarakat asli papua putus sekolah di kabupaten Merauke. tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat status hukum anak yang bekerja dan seperti upaya perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Lokasi penelitian di kabupaten Merauke. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh anak masyarakat asli papua yang bekerja, Mengingat besarnya populasi yang akan diteliti maka penulis akan menggunakan metode Purposive Sampling dan sensus. Data yang digunakan oleh peneliti dibagi dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. The primary legal materials include Regulation Number 13 of 2003 concerning Employment (Pangestu, Fitri, 2022) Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan studi Pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan deskripsi analisis..

## **Hasil Dan Pembahasan**

Di Indonesia, permasalahan yang menyangkut anak belakngan ini mencuat dan menjadi isu utama di berbagai media massa maupun elektronik. Salah satu pemicunya adalah situasi ekonomi yang berkepanjangan sehingga menjadikan masalah pekerja anak menjadi semakin kompleks dan sulit dipecahkan. Akibat atau dampak dari situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin antara lain:

Pertama, pilihan dan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk tumbuh secara wajar akan semakin berkurang, khususnya kesempatan untuk belajar sekolah hingga tingkat minimal SMP tidak akan semakin menghilang. Kedua, proses kemiskinan yang merupakan konsekuensi dari terjadinya krisis ekonomi yang merambah ke berbagai daerah, besar kemungkinan akan menyebabkan anak-anak menderita penyakit dalam kondisi hubungan yang merugikan, eksploitatif dan tidak memaksa mereka masuk pada yang sesungguhnya dapat ditoleransi.

Pembahasan mengenai tenaga kerja jika ingin ditelaah berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan yang spesifik terkait anak, maka perlu memperhatikan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yakni di dalam Pasal 68 dan Pasal 69.

Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya anak dalam ketenagakerjaan juga mendapatkan perhatian khusus yang dibuat untuk mengaturnya, namun perlu diperhatikan pada Pasal 68 secara tegas diatur bahwa : “pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Tapi kemudian ada pekerjaan-pengecualian tertentu sehingga anak dapat bekerja dalam Pasal 69. Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 berisikan ketentuan yang harus diperhatikan atau pemberi kerja pra dan pasca anak agar memenuhinya hak dan kebutuhan pekerja.

Sebagai seorang anak yaitu laki-laki maupun perempuan yang telah berumur 15 tahun telah diizinkan bekerja, namun undang-undang ini masih dianggap kurang untuk mengatur mengenai ketentuan kerja anak yang memiliki luas tersendiri. The Child Protection Law defines the definition of a child in Article 1 paragraph 1 as someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb. based on some of the explanations above, it can be

concluded that what is meant by a child is someone who is not yet 18 years old. (Meydora Cahya Nugrahenti, Hindina Maulida, 2021)

### **Perlindungan Hukum terhadap pekerja Anak yang putus sekolah**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana dapat memberikan suatu keadilan, keadilan, kepastian, kemanfaatan dan perdamaian. (Rahayu, 2009)

Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Agar kelak dapat berpartisipasi dalam acara yang optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa maupun sebelum melahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan anak perlindungan merupakan suatu tindakan hukum, yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diupayakan demi kegiatan we perlindungan anak dan mencegah penyelengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, aspek kedua tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut. (Nashriana, 2011)

Anak menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2 berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Pasal 47 Konvensi PBB mengenai hak-hak anak bunyi: "Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa lebih awal"

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (Maimum, 2003). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau ketidakseimbangan dalam bentuk lain". Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau ketidakseimbangan dalam bentuk lain.

Pengertian pekerja anak atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan jumlah besar waktu, dengan menerima ketidakseimbangan atau tidak (Bagong suyanto, 2010). Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang ketenagakerjaan tepatnya ayat 20 disebutkan bahwa “yang dimaksud adalah anak adalah seorang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”. Umur tersebut hanya didapat dari anak-anak yang hanya sekolah sampai tingkat pendidikan SLTP atau SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau anak sudah bekerja lama maka kemungkinan anak tersebut tidak mendapatkan hak pendidikan di sekolah maupun di tempat formal.

Perlindungan anak adalah poin penting yang harus diperhatikan maka perlu juga untuk merujuk pada Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. Yang secara tegas melarang anak mengalami eksploitasi ekonomi dan hal-hal lain yang dapat mengganggu pendidikannya.

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk mengalirkan bakat dan minatnya. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Melambangkan Bakat dan Minat.

Dari penelitian yang penulis lakukan, diperoleh beberapa nama anak yang sambil bekerja, Anak-anak tersebut antara lain: Gabriel. A. Barumak (pekerja anak), Beralamat di Pintu Air Transito RT 19 RW 005. Seorang anak yang kini berusia 12 Tahun. Yang sekarang lagi mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar kelas VII, DI SD Negeri 2 Merauke. Gabriel bekerja sebagai kuli pikul di Ekspedisi Kapal Laut (Pelabuhan Pintu Air). Sudah bekerja sejak tahun 2017. memilih bekerja, karena memanfaatkan waktu luang, pada saat dan setelah pulang sekolah libur, untuk mengurangi beban orang tua, untuk membeli kebutuhan sekolah. Dia mengikuti jejak kakak-kakanya yang memang hanya melanjutkan pendidikan sampai SMP. Pekerja anak yang bercita-cita kelak jika sudah dewasa ingin menjadi pemain sepak bola yang handal. Omset yang biasa gabriel dapatkan dari kuli pikul paling tinggi pada saat libur sekolah Rp.600.000,- per 2 hari kerja, sedangkan omset pada waktu setelah pulang sekolah biasanya gabriel mendapatkan Rp. 200.000,- per 2 hari kerja, gabriel biasanya mulai bekerja pada saat libur, dari jam 08:00-17:00, jadi sehari 8 jam kerja, dan jika pada saat sepulang sekolah biasanya gabriel bekerja dari jam 14:00-17: 00 jadi sehari tiga jam kerja, tapi jika ada lembur gabriel biasanya bekerja hingga pukul 21:00 dan bisa menyesuaikan uang lembur.

Kebijakan anak perlindungan terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga),

budaya (anak bekerja merupakan 'keharusan' budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin Jawa ' banyak anak banyak rejeki'), politik (dengan anak bekerja, dapat diharapkan dapat melanggengkan dominasi trah/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat). Sehingga berpijak dari berbagai macam perspektif masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut pula regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan yang seharusnya dibuat, baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik ditingkat pusat maupun ditingkatkan daerah, selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak dalam 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan dan berbahaya. Pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak.

Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap keberhasilan untuk menanggulangi pekerja anak, karena semua peran dari Pemerintah Daerah terkait dengan adanya Otonomi Daerah.

Konsultan hukum ketenagakerjaan Umar Kasim dalam artikel Usia Minimum Kerja menyatakan: "untuk anak yang berumur antara 15s/d18 tahun sudah dapat dipekerjakan (secara normal/umum) akan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan (bentuk terburuk) baik ancaman/bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan atau moral si anak. Pada usia ini, anak sudah dianggap cakap (bekwaam) untuk melakukan hubungan kerja tanpa kuasa/wali (Pasal 2 ayat 3 Kepmenakertrans No. Kep-235/Men/2003 dan Konvensi ILO No. 138 Serta Konvensi ILO No. 182. (Hukum online, 2021)

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai dengan delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komphensip, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondikriminasi, sebagai kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.



Menurut Ahmad Kamil (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008) Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. The conditions of the lame migrant worker nuclear family structure include often neglected children and neglected basic rights such as the right to survival, right to education, right to health, loss of care, crisis of care by caregivers of grandmothers, aunts and even with people other. (Hijrah Lahaling, 2020)

anak sebagaimana sebagaimana dijelaskan dalam pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud jika mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa "Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan jaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak".

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, "peran masyarakat dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa".

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

sebuah. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Protection of children is not only carried out in terms of material legal protection, but also must pay attention to formal legal protection and the law of the implementation of criminal acts up to the pickle law according to the concept of due process of law (Yoslan K Koni dkk, 2021). Anak-anak yang dijamin haknya dalam peraturan perundang-undangan segala bentuk pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan. Masih banyak anak yang terkebiri haknya oleh keterbatasan. Baik keterbatasan orang tuanya maupun anak itu sendiri. Utamanya dalam hal ini adalah masalah ekonomi. Masih ada anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi. Namun demikian, terkadang sang anak tidak menyadari bahwa ia sedang dalam bahaya. Karena sebagian besar dari mereka mengaku nyaman menjalani pekerjaan.

Ancaman pidana bagi pengusaha yang anak di bawah umur terpamapang jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal pasal 69 ayat (2), Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (2). Pasal-pasal tersebut memuat sanksi yang cukup berat dengan ketentuan pidana dan dendanya masing-masing. Namun, memang pada tataran pelaksanaan sanksi pidana ini tidak dilaksanakan dengan baik. Terbukti belum pernah ada pengusaha/pemberi kerja di Pintu Air (Trans Sito) yang terkena sanksi karena telah terbukti suatu anak. Hal ini merupakan hal yang wajar karena pekerja dan pemberi kerja memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisah antara satu dengan lainnya.

## KESIMPULAN

Kedudukan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak antara lain: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2), Undang-undang No. 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan beberapa peraturan lainnya yang telah ada. Kedudukan hukumnya sudah jelas, namun diharapkan perhatian dan pelaksanaan lebih ditingkatkan agar regulasi yang telah ada dimaksimalkan, bagi masyarakat atau pengusaha sebelum menggunakan jasa pekerja anak sebaiknya harus memperhatikan syarat-syarat yang dapat diterapkan untuk anak dan menghargai mereka sehingga dapat menerapkan semena-mena kepada para pekerja anak dan juga memberikan upah yang layak bagi anak ketika telah menggunakan jasa mereka. perlindungan hukum terhadap anak yaitu menjadikan anak sebagai subjek hukum, persamaan hak dan kewajiban sehingga dengan adanya hal tersebut kedudukan anak dalam perlindungan hukumnya mendapatkan hak istimewa dari pemerintah melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kamil dan Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008.  
Bagong suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta:Kencana,

- Hukum online. 2021.  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5600/usia-minimum-kerja>.
- Kompas. 2018.  
<https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/08/30/071820626/hingga-2018-pemerintah-klaim-telah%20tarik-105956-pekerja-anak>
- Koni, Y., Bunga, M., Kodai, D., Ismail, N., & Tangahu, M. (2021). Application of Law Enforcement Due Process System in Law Against Child Crimes. *Musamus Law Review*, 3(2), 72-83. <https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3519>
- Lahaling, H. (2020). Fulfill the Basic Rights of Indonesian Migrant Workers' Children in the Human Rights Perspective. *Musamus Law Review*, 2(2), 76-105. <https://doi.org/10.35724/mularev.v2i2.3014>
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, Cetakan Ke Empat (edisi revisi)
- Maimum, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugrahenti, M., & Maulida, H. (2021). Protection of Children in Child Learning During the Covid-19 Pandemic Indonesia. *Musamus Law Review*, 3(2), 58-71. <https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3454>
- Pangestu, I., & Fitri, F. (2022). Critical Analysis of The Policy of Mediation Time in The Employment Disputes Settlement. *Musamus Law Review*, 4(2), 51-62. <https://doi.org/10.35724/mularev.v4i2.4132>
- Portal merauke 2016. <https://portal.merauke.go.id/news/2696/persoalan-anak-dan-pendidikan-di-merauke-butuh-perhatian-khusus.html>
- Rahayu, 2009, *Pengangkutan orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta.